



**BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
  - b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal terhadap upaya-upaya perlindungan anak, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah dan perlu meningkatkan peran serta masyarakat secara luas;
  - c. bahwa untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Katingan, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Bupati Katingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Khusus Anak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Perlindungan khusus anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam hal tertentu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara;
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
10. Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial;
11. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana;
12. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain;
13. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau Tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil;
14. Anak Korban Jaringan Terorisme adalah Anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi;
15. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
16. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
18. Rumah aman atau rumah singgah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Perlindungan Khusus Anak;
- c. Kewajiban, Tanggung Jawab oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Keluarga;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. Pencegahan;
- f. Koordinasi dan Kerjasama;
- g. Pendanaan;
- h. Ketentuan Penutup;

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3**

Penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan perlindungan khusus anak di daerah.

**Pasal 4**

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan:

- a. Menjamin terpenuhinya hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Mencegah segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak;
- c. Melakukan penanganan terhadap anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
- d. Meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah,

**BAB IV  
PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  
Pasal 5**

Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:

- a. Anak dalam Situasi Darurat;
- b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
- d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau Seksual;
- e. Anak Korban Jaringan Terorisme;
- f. Anak Penyandang Disabilitas dan;
- g. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Bagian Kesatu  
Anak Dalam Situasi Darurat  
Pasal 6

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada:
  - a. Anak yang menjadi pengungsi;
  - b. Anak korban kerusuhan;
  - c. Anak korban bencana alam; dan
  - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perlindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
  - a. Anak korban bencana sosial;
  - b. Anak korban bencana non alam; dan
  - c. Anak dari narapidana/ tahanan perempuan.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berumur di atas 2 (dua) tahun, Anak dapat diasuh oleh keluarganya, orang tua asuh, atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 7

- (1) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pencegahan agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
  - b. Mendata jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam situasi darurat;
  - c. Memetakan kebutuhan dasar dan spesifik anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam situasi darurat;
  - d. Jaminan keamanan dan keselamatan anak dalam situasi darurat;
  - e. Pendataan anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
  - f. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis;
  - g. Pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial anak dalam situasi darurat;
  - h. Pengasuhan;
  - i. Perbaikan fasilitas yang dibutuhkan anak dalam situasi darurat;
  - j. Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
  - k. Pemberian layanan pemenuhan hak identitas anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/ atau
  - l. Pemberian layanan reintegrasi sosial.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan seluruh rangkaian upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang masing-masing mempunyai tugas sesuai fungsi.

**Bagian Kedua**  
**Anak yang Berhadapan Dengan Hukum**  
**Pasal 8**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
  - a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. Pemisahan dari orang dewasa;
  - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
  - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
  - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
  - f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
  - g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
  - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
  - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
  - j. Pemberian pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
  - k. Pemberian advokasi sosial;
    - l. Pemberian kehidupan pribadi;
  - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  - n. Pemberian pendidikan;
  - o. Pemberian kesehatan; dan
  - p. Pemberian hak iain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. Pencegahan;
  - b. Penyelesaian administrasi perkara;
  - c. Rehabilitasi; dan
  - d. Reintegrasi sosial.

**Pasal 9**

- (1) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:
    - a. Konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. Penyediaan penerjemah bahasa bagi anak dalam proses hukum termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi anak penyandang disabilitas;
    - c. Pemberian informasi mengenai perkembangan kasusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- kr
- 1

- (2) Pemberlakuan kegiatan rekreasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri dari kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di ruangan terbuka, kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan;
- (3) Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan umur Anak, jenis pidana yang dilakukan, ancaman pidana yang dilakukan, dan pertanggungjawaban pidananya;
- (4) Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilakukan dengan mengupayakan adanya pengadilan ramah Anak dengan standar sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara merahasiakan nama Anak yang Berhadapan dengan Hukum, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- (6) Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dilakukan untuk membantu dan memberikan penguatan kepada Anak agar siap mengikuti proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (7) Pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k dimaksudkan untuk melindungi dan membela Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf o dilakukan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan agar:
  - a. Anak tidak menjadi korban tindak pidana;
  - b. Anak tidak berkonflik dengan hukum; dan
  - c. Anak tidak lagi melakukan tindak pidana.
- (2) Pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
  - b. Tatap muka berupa penyuluhan, diskusi, ceramah, kampanye; dan
  - c. Media di luar ruang.



- (3) Upaya pencegahan agar Anak tidak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Diseminasi;
  - b. Menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak;
  - c. Memberikan tuntunan nilai agama dan nilai sosial;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang akan berdampak terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum;
  - e. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. Memberikan pembinaan kepribadian dan pelatihan keterampilan;
  - g. Menyediakan tempat atau ruang untuk bermain, rekreasi yang sehat, dan menyalurkan kreativitas anak;
  - h. Memberikan tuntunan agama, nilai sosial, dan budi pekerti;
  - i. Mengembangkan lingkungan yang peduli terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; dan/ atau
  - j. Melibatkan keluarga dalam program pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelesaian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dilakukan melalui Penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Upaya pencegahan agar Anak tidak berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang masing-masing mempunyai tugas sesuai fungsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### Bagian Ketiga

#### Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
  - (2) Dalam hal Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi mengalami trauma sebagai akibat dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya diberikan Rehabilitasi Sosial, layanan medis, dan/ atau layanan kesehatan jiwa.
  - (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan dilaksanakan sesuai prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- k
- 8  
d

**Bagian Keempat**  
**Anak yang Dieksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual**  
**Pasal 13**

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/ atau Seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Dalam hal anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:
  - a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi Sosial;
  - c. Bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
  - d. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
  - e. Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual, sosial dan;
  - f. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga;
- (3) Pelaksanaan pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan dilaksanakan sesuai prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Anak Korban Jaringan Terorisme**  
**Pasal 14**

Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme serta bahaya terorisme
- b. Rehabilitasi Sosial; dan
- c. Pendampingan Sosial.

**Pasal 15**

- (1) Upaya edukasi tentang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:
  - a. Penanaman nilai moral dan mental agar dapat hidup rukun dan damai;
  - b. Pengajaran pendidikan karakter dan budi pekerti yang baik;
  - c. Pengembangan potensi dan kepribadian serta keterampilan.
  - d. Pancasila sebagai ideologi negara;
  - e. Sejarah, makna, fungsi pancasila sebagai dasar negara, falsafah, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa; dan

- f. Penerapan atau aktualisasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
  - g. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air;
  - h. Rela berkorban demi bangsa dan negara;
  - i. Bangga berbangsa dan bertanah air indonesia;
  - j. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya;
  - k. Menghilangkan ekstrimisme; dan
  - l. Menciptakan hubungan yang rukun, harmonis, dan mempererat tali persaudaraan.
- (2) Ketentuan Rehabilitasi Sosial dan pedampingan social sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Anak Penyandang Disabilitas**  
**Pasal 16**

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan Sosial.

**Pasal 17**

Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak dilakukan melalui:

- a. Pemenuhan hak Anak Penyandang Disabilitas;
- b. Perlindungan dari kekerasan;
- c. Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
- d. Perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau Keluarga Pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

**Pasal 18**

Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:

- a. Aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
- b. Pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada anak penyandang disabilitas.

**Pasal 19**

Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu dilakukan melalui:

- a. Perlakuan nondiskriminasi;

- b. Pelibatan anak penyandang disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan;
- c. Pemberian akses bagi anak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

#### Pasal 20

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:

- a. habilitasi dan rehabilitasi; dan
- b. penyediaan akomodasi yang layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi dari  
Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

#### Pasal 21

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah sesuai bidang tugas pokok dan fungsi melaksanakan tanggung jawab konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.

#### Pasal 23

- (1) Anak yang telah mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat.
- (2) Sebelum dikembalikan kepada keluarga atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langkah yang harus dilakukan:
  - a. Menyiapkan kondisi psikologis Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya untuk bersedia dikembalikan pada keluarga atau Masyarakat;
  - b. Memastikan keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat untuk menerima dan tidak lagi melakukan pelabelan dan diskriminasi terhadap Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
  - c. Menelusuri Keluarga Pengganti lain jika ada penolakan dari keluarga atau Masyarakat;
  - d. Memastikan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dalam kondisi aman, nyaman, dan terpenuhi kebutuhannya; dan

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang telah dikembalikan kepada keluarga, Keluarga Pengganti, atau Masyarakat.

#### Pasal 24

Untuk mencegah terjadinya stigmatisasi dari pelabelan terhadap Anak terkait kondisi orang tuanya, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. Pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya;
- b. Pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan
- c. Koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.

### BAB V

#### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

##### Bagian Kedua

##### Pemerintah Daerah

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menyediakan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka perlindungan anak;
- b. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak;
- d. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- e. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- g. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga  
Masyarakat  
Pasal 27

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat  
Keluarga  
Pasal 28

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak dalam bentuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - c. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  - d. Melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang ;
  - e. Melakukan pencatatan kelahiran.
- (2) Dalam hal keluarga tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK  
Bagian Kesatu  
Kesehatan  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara gratis bagi anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 30

- (1) Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

R  
S  
J

- (2) Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memeriksa kehamilan secara rutin;
  - b. Melakukan inisiasi menyusui dini;
  - c. Memberikan asi eksklusif dan makanan bergizi;
  - d. Memberikan imunisasi;
  - e. Melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak;
  - f. Membawa anak yang sakit ke tempat pelayanan kesehatan.

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan seperti HIV/AIDS, TBC, Polio melalui program imunisasi.

#### Bagian Kedua Pendidikan Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak yang berada di daerah tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (3) Keluarga wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Setiap Penyelenggara Pendidikan memberikan hak pendidikan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

#### Pasal 33

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### Pasal 34

Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan.

#### Bagian Ketiga Kesejahteraan Sosial Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Selain dari Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa penyediaan layanan:
  - a. Rehabilitasi sosial;

- b. Pendampingan;
- c. Pemberdayaan;
- d. Bantuan sosial;
- e. Bantuan hukum; dan/atau
- f. Reintegrasi anak dalam keluarga.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak yang tidak mempunyai tempat tinggal dan/atau terancam jiwanya.
- (2) Jenis rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Rumah singgah anak; dan
  - b. Panti.

### BAB VII PENCEGAHAN Pasal 37

- (1) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. Membentuk jaringan kerja;
  - b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
- (3) pencegahan berdasarkan pola kemitraan dengan masyarakat, swasta, lembaga swadaya masyarakat; dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak.
- (4) Pencegahan pelanggaran terhadap hak Anak yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. Meningkatkan produktifitas Anak;
  - b. Mengembangkan potensi diri Anak;
  - c. Mencegah perkawinan usia anak;
  - d. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
  - e. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
- (5) Pembentukan jaringan kerja meliputi mitra kerja Pemerintah.
- (6) Daerah dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran hak berbentuk mitra keluarga.

### BAB VIII KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama terhadap Perlindungan Khusus Anak bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan upaya pemenuhan hak Anak;
  - b. Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis;
  - c. Memperoleh data dan informasi dalam penyelenggara Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain;



- b. Instansi terkait;
  - c. Lembaga non pemerintah;
  - d. Perguruan tinggi; dan
  - e. Lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pertukaran data dan informasi;
  - b. Sosialisasi atau ceramah penyuluhan hukum;
  - c. Rehabilitasi korban tindak kekerasan; dan
  - d. Pemulangan dan reintegrasi sosial.

**BAB IX**  
**PENDANAAN**  
Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 763